

## **KATEGORI**

Perdagangan, Koperasi dan UKM

## **SUB KATEGORI**

Koperasi

## **NAMA INDIKATOR**

Jumlah Koperasi Simpan Pinjam Aktif yang Dibantu Pemerintah

## **TAHUN**

2020

## **KONSEP**

- Jumlah Koperasi Simpan Pinjam Aktif yang Dibantu Pemerintah adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan dalam melaksanakan kegiatannya mendapatkan bantuan dari pemerintah.
- Koperasi Simpan Pinjam Aktif yang Dibantu Pemerintah adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan dalam melaksanakan kegiatannya mendapatkan bantuan dari pemerintah.
- Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
- Simpan Pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.
- Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, kopersikoperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka.
- Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.
- Aktif adalah koperasi yang dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota.
- Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.

## **RUJUKAN**

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 25/Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Revitalisasi Koperasi
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman

Pengelolaan Koperasi

## **RUMUS**

-

## **WALI DATA**

Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah  
**UKURAN**

Unit

**UNIT**

-

**KEGUNAAN**

Untuk mengetahui jumlah koperasi simpan pinjam dibantu pemerintah yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota.

**INTERPRETASI**

Jumlah koperasi simpan pinjam aktif yang dibantu pemerintah menunjukkan jumlah koperasi simpan pinjam dibantu pemerintah yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota.

**KETERANGAN**

- Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dari dan untuk anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.
- Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam adalah:
  1. menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya;
  2. memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya.
- Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman.

**SUMBER**

-

**METODOLOGI**

-

**KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Kecamatan

**PERIODE**

Tahunan

**LAG DATA**

H+1

**KEWENANGAN**

DISKOPERINDAG

**DOKUMEN**  
**SIPD**

